

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa analisis dan sumber referensi yang di kaji dalam penulisan materi muatan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu adanya mekanisme pengalihan pegawai yang terdapat di lingkungan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari beberapa point penting yang ini sebagai landasan dalam analisis Undang-Undang KPK Nomor 1 tahun 2021, yaitu : Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana saat ini sudah menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPK yang berlaku, kemudian melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bekerja dan diberikan tanggung jawab, menentukan kesesuaian dalam hal kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lama waktu bekerja sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dan melakukan proses pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penetapan kelas jabatan yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman

yang dimiliki oleh pegawai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dalam menjalankan kewenangannya yaitu adanya proses pengalihan status kepegawaian yang mana ini dalam pandangan Hukum Islam memiliki kesamaan dengan konsep *Wilayah al-Mazhalim* yaitu konsep yang diterapkan pada masa Dinasti Umayyah dan kemudian dilanjutkan pada masa Dinasti Abbasiyah dalam hal memberantas Tindak Pidana Korupsi oleh para pejabat-pejabat dan petugas yang diberi amanah untuk menjaga harta kekayaan negara yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. KPK dalam mengamalkan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Proses pengalihan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pegawai melalui mekanisme seleksi yang tidak ada konsepnya dalam peraturan yang berlaku dan terjadinya inkonstitusionalitas dalam menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku memberikan dampak terhadap independensi para pegawai dalam menjalankan amanah dan mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing.

Sebagai kesimpulan yang ada pada beberapa point diatas maka penulis juga ingin mengingatkan kepada para

pihak-pihak yang terkait terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya dan dalam melaksanakan wewenangnya harus memperhatikan beberapa subjek penting dalam memelihara independensi KPK agar kedepannya kepercayaan masyarakat semakin muncul sebagai dasar kuatnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan misi dan visinya.

## **B. Saran**

Di akhir dari penelitian yang penulis susun, disini penulis akan memberikan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian ini yakni :

1. Pemerintah diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai unsur terbentuknya negara dan sebagai bukti untuk menjaga kemaslahatan orang banyak sebagai mana seharusnya, maka dibutuhkan adanya pemahaman dari bentuk sosialisasi mengenai peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, harus adanya sosialisasi kepada masyarakat agar terjadinya pemahaman yang mendalam dalam memahami setiap perubahan yang ada untuk kemaslahatan bersama.
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diharapkan melakukan peningkatan terhadap kualitas pegawai dalam menjalankan tugas di wilayah lembaga Komisi

Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi yang saat ini semakin marak di lingkungan pejabat-pejabat yang mendapatkan amanah dalam menerima aspirasi rakyat. Dengan adanya pengalihan status kepegawaian yang dulunya Non ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) maka para pegawai harus meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan juga pengalaman yang ada sebelum diangkat menjadi ASN.

3. Pejabat yang memiliki kekuasaan dalam hal pembuatan peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat luas diharapkan harus bisa memberikan data dengan merujuk kepada referensi yang ada baik yang diambil melalui buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat secara luas, sehingga tidak ada kesenjangan dalam hal pemberlakuan dan pengimplementasian undang-undang yang ada di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut akan mudan mencapai tujuan Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengepakkan sayap dalam hal meneliti lembaga KPK terhadap perubahan-perubahan yang ada, karena semakin adanya keterbukaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat akan adanya perubahan suatu peraturan yang bersumber dari KPK itu sendiri maupun dari luar lembaga KPK itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga KPK yang sudah berdiri sejak 2002 untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. Sudah berapa ratus orang pejabat yang tertangkap dan diadili karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menghancurkan negara dan kemaslahatan rakyat pada umumnya. Maka sebaiknya kita terus mendukung lembaga KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya semoga selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.